

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ISTRI
MENGAJUKAN *FIRAQ* TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MAMPU
MEMBERI NAFKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MAISUR
NIM: 2103128**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Maisur

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Maisur
Nomor Induk : 2103128
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFT'I
TENTANG ISTRI MENGAJUKAN *FIRAQ*
TERHADAP SUAMI YANG TIDAK
MAMPU MEMBERI NAFKAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Desember 2009

Pembimbing,

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI
NIP. 195208051983031002

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Maisur
NIM : 2103128
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG
ISTRI MENGAJUKAN *FIRAQ* TERHADAP SUAMI
YANG TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang, Semarang, Januari 2010
Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI
NIP. 19520805 198303 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Saekhu, M.H
NIP. 19690120 199403 1 004

H.Ahmad Furqon, Lc, MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing,

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI
NIP. 19520805 198303 1 002

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: 20)

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? (Qs. al-Nisa: 20).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak H. Zuhri dan Ibu Hj. Mu'jizah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adikku Tercinta (Zamakhsari, Zuhdi, Ulfa, Amin dan Muhbib)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Istriku tersayang (Millaty Azka)** yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dalam menuntaskan skripsi ini.
- **Putriku (Lubna Hanun)** semoga menjadi anak yang salehah....Amin.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2003 Fak Syariah** juga untuk Zaenal, Sugiarto, Umar dan Fahmi yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 9 Desember 2009

MAISUR
NIM: 2103128

ABSTRAK

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Dalam konteksnya dengan kewajiban suami memberi nafkah, masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami tidak sanggup memberi nafkah, apakah dalam situasi seperti itu istri mempunyai hak mengajukan *firaq* (pisah), dalam hal ini apakah istri berhak untuk pisah meja dan tempat tidur, lebih khususnya lagi, apakah istri berhak untuk menolak ajakan suami tidur bersama dan melakukan layaknya suami istri. Rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berjudul: *Al-Umm*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analitis, dan metode komparatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (*berkhiyar*) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami memiliki usaha yang dapat mendatangkan uang, namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan *firaq* atau cerai. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melayani suami, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama. Dalam hubungannya dengan istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* ketidak sanggupannya suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya yaitu ketidak sanggupannya suami memberi nafkah dan suami yang impoten memiliki *illat* (sebab) yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG ISTRI MENGAJUKAN FIRAQ TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : NAFKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Nafkah	17
B. Macam-Macam Nafkah	25
C. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah.....	30
D. Pendapat Para Ulama Tentang Nafkah kepada Istri.....	33

BAB III : PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ISTRI MENGAJUKAN *FIRAQ* TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH

A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya.....	37
1. Latar Belakang Imam Syafi'i	37
2. Pendidikan	41

3. Karyanya	43
B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan <i>Firaq</i> terhadap Suami yang Tidak Mampu Memberi Nafkah.....	44
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan <i>Firaq</i> terhadap Suami yang Tidak Mampu Memberi Nafkah	47

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ISTRI MENGAJUKAN FIRAQ TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan <i>Firaq</i> terhadap Suami yang Tidak Mampu Memberi Nafkah	60
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan <i>Firaq</i> terhadap Suami yang Tidak Mampu Memberi Nafkah	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP